



PENETAPAN  
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Suratman bin Dimun alias Mursaid**, tanggal lahir 10 November 1950 /umur 71, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan M.J. Sungkono Gg.Sosropuran No.11, RT.065, RW.015, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;

**Musiran bin Dimun alias Mursaid**, tanggal 15 Januari 1952 /umur 70, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kolonel Marhadi Gg.Kenari No.10B, RT.056, RW.013, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon II**;

**Suwarni binti Dimun alias Mursaid**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 12 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman jalan M.J. Sungkono Gg.Sosropuran No.11, RT.065, RW.015, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Endang Hariyati binti Dimun alias Mursaid**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 07 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan M.J. Sungkono Gg.Sosropuran No.11, RT.065, RW.015, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yety Susanti binti Suranto**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Gubuk Manis No.2, RT.038, RW.012, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Doni Susanto bin Suranto**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 26 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemkot, tempat kediaman Dusun Sewulan, RT.027, RW.006, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Bayu Novianto bin Suranto**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 28 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Jual Beli Mobil, Jalan Depok Manis No.04, RT.053, RW.012, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

**Angga Novpratama bin Achmad Abdullah**, Tempat Tgl Lahir Madiun, 18 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, Jalan Panglima Sudirman No.3C, RT.035, RW.009, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya **Pemohon I, II, III, IV,V,VI,VII, dan VIII** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 20/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dimun alias Mursaid bin Tumpak telah menikah dengan Tukinem binti Wakidin pada tahun 1946;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Dimun alias Mursaid bin Tumpak telah menikah dengan Tukinem binti Wakidin telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
  1. Suratman, (Laki-laki), Nganjuk, 10 November 1950
  2. Suranto, (Laki-laki), Madiun, 3 Januari 1951
  3. Musiran, (laki-laki), Madiun, 15 Januari 1952
  4. Suwarni, (Perempuan), Madiun, 12 Agustus 1956
  5. Endang Hariyati, (Perempuan), Madiun, 07 Januari 1963
  6. Tugiarti, (Perempuan), Madiun, 3 Maret 1965
3. Bahwa Dimun alias Mursaid bin Tumpak telah meninggal dunia di rumah di karenakan Sakit pada tanggal 20 Desember 1980, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-08112021-0012 tertanggal 11 Januari 2021;
4. Bahwa Tukinem binti Wakidin telah meninggal dunia di rumah di karenakan Sakit pada tanggal 2 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-08112021-0013 tertanggal 8 November 2021;
5. Bahwa Suranto bin Dimun alias Mursaid dengan Wahyuning binti Paijo pada tahun 1975 di KUA Manguharjo Kota Madiun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Suranto bin Dimun alias Mursaid dengan Wahyuning binti Paijo telah di karuniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Yety Susanti, (Perempuan), Madiun, 01 Juli 1976
  2. Doni Susanto, (Laki-laki), Madiun, 26 Maret 1977
  3. Bayu Novianto, (Laki-laki), Madiun, 28 November 1981
7. Bahwa Suranto bin Dimun alias Mursaid telah meninggal dunia di Rumah Sakit di karenakan Sakit pada tanggal 29 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-29082020-0002 tertanggal 29 Agustus 2020;
8. Bahwa Achmad Abdullah bin Atlas Abdullah dengan Tugiarti binti Dimun alias Mursaid telah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 dengan Nomor : 141/46/V/1996 berdasarkan Surat Keterangan nomor

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Kua.13.28.2/PW.01/II/2022 di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tertanggal 10 Februari 2022;

9. Bahwa Achmad Abdullah bin Atlas Abdullah dengan Tugiarti binti Dimun alias Mursaid telah dikarunia anak yang bernama Angga Novpratama, (Laki-laki), Madiun, 18 November 1996;
10. Bahwa Tugiarti binti Dimun alias Mursaid telah meninggal dunia di Rumah Sakit di karenakan Sakit pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-08112021-0010 tertanggal 8 November 2021;
11. Bahwa pada saat Tukinem binti Wakidin meninggal, telah meninggalkan Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.1652 yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
12. Bahwa untuk mengurus Balik Nama Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.1652 maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
13. Bahwa untuk mengurus Balik Nama Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.1652 di Kantor Notaris mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris;
14. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (Tukinem binti Wakidin), yaitu;
  - a. Suratman bin Dimun alias Mursaid
  - b. Musiran bin Dimun alias Mursaid
  - c. Suwarni binti Dimun alias Mursaid
  - d. Endang Hariyati binti Dimun alias Mursaid
  - e. Yety Susanti binti Suranto
  - f. Doni Susanto bin Suranto
  - g. Bayu Novianto bin Suranto

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



- h. Angga Novpratama bin Achmad Abdullah
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suratman Nomor 3577021012520005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Musiran Nomor 3577021501520001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suwarni Nomor 3577025208560002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Endang Hariyati Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3577024701630001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yety Susanti Nomor 3577024107760006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Doni Susanto Nomor 3577022605770006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bayu Novianto Nomor 3577022911810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Angga NovPratama Nomor 3577011811960003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022104077430 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022104076299 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357702210407706 tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
  12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022104077005 tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
  13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577030503120002 tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
  14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519042905130003 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
  15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031306140001 tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
  16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577013007180002 tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
  17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mursaid Nomor 3577-KM-08112021-0012 tanggal 11 Januari 2020, yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tukinem Nomor 3577-KM-08112021-0013 tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suranto Nomor 3577-KM-29082020-0002 tanggal 09 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tugiarti Nomor 3577-KM-08112021-0010 tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0012 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Suratman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0010 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Musiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0009 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Suwarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0008 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Endang Hariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0006 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Yety Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-19072019-0018 tanggal 19 Juli 2019 atas nama Doni Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-18012022-0007 tanggal 18 Januari 2022 atas nama Bayu Novianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1321/DP.II/2002 tanggal 16 Agustus 2002 atas nama Angga Novpratama yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 459/Kua.13.28.2/Pw.01/XII/2021 atas nama Endang Hariyati tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguahrjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/Kua.13.28.2/Pw.01/XII/2021 atas nama Endang Hariyati tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguahrjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30;
31. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 71/Kua.13.28.2/Pw.01/II/2022 atas nama Acmad Abdulah tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguahrjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P31;
32. Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris, tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P32;
33. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah Nomor 12.03.01.10.1.01.01625 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P33;

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



B. Saksi :

1. **Soegeng Tri Soekmono bin Uwahir**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mj. Sungkono No.16 Gg.Klampok RT/RW. 65/15, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Tukinem binti Wakidin;
- Bahwa pewaris adalah istri dari Dimun alias Mursaid bin Tumpak
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1980 sebab sakit;
- Bahwa pewaris Tukinem meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2002, sebab sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Dimun alias Mursaid bin Tumpak pada tanggal tahun 1946 di Manguharjo ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama
  1. Suratman, (Laki-laki), Nganjuk, 10 November 1950
  2. Suranto, (Laki-laki), Madiun, 3 Januari 1951
  3. Musiran, (laki-laki), Madiun, 15 Januari 1952
  4. Suwarni, (Perempuan), Madiun, 12 Agustus 1956
  5. Endang Hariyati, (Perempuan), Madiun, 07 Januari 1963
  6. Tugiarti, (Perempuan), Madiun, 3 Maret 1965
- Bahwa Suranto telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020 karena sakit, sementara Suranto dahulu menikah dengan Wahyuning namun mereka sudah bercerai lama sekali, dan dari pernikahan tersebut, mereka punya anak yang bernama :
  1. Yety Susanti



2. Doni Susanto
  3. Bayu Novianto;
  - Bahwa Tugiarti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 dengan meninggalkan anak satu orang yang bernama Angga Novpratama;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dengan sertifikat tanah hak milik NO. 1652;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Tanah yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;;
  - Bahwa Tukinem hanya menikah sekali saja yaitu dengan Dimun alias Mursaid;
2. **Ramdono bin Abdul Manan Jamal**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mj. Sungkono No.20 RT/RW. 65/15, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa pewaris bernama Tukinem binti Wakidin merupakan istri Dimun alias Mursaid bin Tumpak dan Tukinem binti Wakidin
  - Bahwa pewaris hanya menikah sekali saja;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2002 sedangkan suaminya telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Desember 1980;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pada tanggal tahun 1946 di Manguharjo, pewaris telah menikah dengan Dimun alias Mursaid bin Tumpak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Suratman, (Laki-laki), Nganjuk, 10 November 1950
  2. Suranto, (Laki-laki), Madiun, 3 Januari 1951
  3. Musiran, (laki-laki), Madiun, 15 Januari 1952
  4. Suwarni, (Perempuan), Madiun, 12 Agustus 1956
  5. Endang Hariyati, (Perempuan), Madiun, 07 Januari 1963
  6. Tugiarti, (Perempuan), Madiun, 3 Maret 1965
- Bahwa Suranto telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020 karena sakit, sementara Suranto dahulu menikah dengan Wahyuning namun mereka sudah bercerai lama sekali, dan dari pernikahan tersebut, mereka punya anak yang bernama :
  1. Yety Susanti
  2. Doni Susanto
  3. Bayu Novianto;
- Bahwa Tugiarti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 dengan meninggalkan anak satu orang yang bernama Angga Novpratama;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dengan sertifikat tanah hak milik NO. 1652;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Tanah yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Tukinem binti Wakidin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.33 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.33 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.33 adalah akta otentik dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah mendukung dalil-dalil para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga memenuhi syarat formil dan diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama Tukinem binti Wakidin adalah istri dari Dimun alias Mursaid bin Tumpak
2. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1980
3. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2002, begitu pula ayah, ibu, kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa pewaris telah menikah dengan Dimun alias Mursaid bin Tumpak pada tanggal tahun 1946 di Manguharjo ;
5. Bahwa pewaris telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Suratman, (Laki-laki), Nganjuk, 10 November 1950
  2. Suranto, (Laki-laki), Madiun, 3 Januari 1951
  3. Musiran, (laki-laki), Madiun, 15 Januari 1952
  4. Suwarni, (Perempuan), Madiun, 12 Agustus 1956
  5. Endang Hariyati, (Perempuan), Madiun, 07 Januari 1963
  6. Tugiarti, (Perempuan), Madiun, 3 Maret 1965
6. Bahwa Suranto telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020 karena sakit, sementara Suranto dahulu menikah dengan Wahyuning namun mereka sudah bercerai lama sekali, dan dari pernikahan tersebut, mereka punya anak yang bernama :

Halaman 15 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn



1. Yety Susanti
2. Doni Susanto
3. Bayu Novianto;
7. Bahwa Tugiarti telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 dengan meninggalkan anak satu orang yang bernama Angga Novpratama;
8. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
9. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dengan sertifikat tanah hak milik NO. 1652;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Tanah yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Tukinem binti Wakidin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Tukinem binti Wakidin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, suami, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris dan cucu dari Pewaris sebab anak Pewaris yang bernama Suranto dan Tugiarti telah meninggal dunia maka secara otomatis anak-anak dari mereka menjadi ahli waris pengganti (pasal 185 Kompilasi Hukum Islam) dari orang tua masing-masing (yaitu Para Pemohon), kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris dan cucu Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Tukinem binti Wakidin (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat Tanah yang ada di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. terhadap harta-harta Tanah yang terletak di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat tanah hak milik NO. 1652;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari **almarhumah Tukinem binti Wakidin**, yaitu:
  - 2.1. **Suratman bin Dimun alias Mursaid** (anak laik-laki pewaris)
  - 2.2. **Musiran bin Dimun alias Mursaid** (anak laki-laki Pewaris)
  - 2.3. **Suwarni binti Dimun alias Mursaid** (anak perempuan Pewaris)
  - 2.4. **Endang Hariyati binti Dimun alias Mursaid** (anak perempuan Pewaris)
  - 2.5. **Yety Susanti binti Suranto** (cucu Pewaris dari Suranto bin Dimun alias Mursaid)
  - 2.6. **Doni Susanto bin Suranto** (cucu pewaris dari Suranto bin Dimun alias Mursaid)
  - 2.7. **Bayu Novianto bin Suranto** (cucu Pewaris dari Suranto bin Dimun alias Mursaid)
  - 2.8. **Angga Novpratama bin Achmad Abdullah** (cucu Pewaris dari Tugiarti bin Dimun alias Mursaid)
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.1.060.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I.**,

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Maksum S.Ag**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	855.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	80.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	1.060.000,-

(Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah Rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)